



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110, Telepon (021) 3845367  
Website: <http://www.kemendagri.go.id> email: [kesbangpol\\_depdagri@yahoo.co.id](mailto:kesbangpol_depdagri@yahoo.co.id)

Jakarta, 7 Januari 2019

Nomor : 213/074/Polpum  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pencairan Bantuan  
Keuangan Partai Politik  
Tahun Anggaran 2019

**Yth. 1. Kepala Badan Kesbangpol  
Provinsi  
2. Kepala Badan/Kantor Kesbangpol  
Kabupaten/Kota  
di -  
Seluruh Indonesia**

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
2. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka tata cara pemberian bantuan keuangan diatur sebagai berikut:
  - a. Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu periode berikutnya.
  - b. Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
  - c. Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
  - d. Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.
3. Dalam hal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota memverifikasi dan memproses pencairan bantuan keuangan partai politik Tahun 2019, maka langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Tahap pertama diberikan kepada partai politik peserta Pemilu 2014 yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014 – 2019 dihitung berdasarkan perolehan suara.
  - b. Tahap kedua diberikan kepada partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Periode 2019 – 2024 dihitung berdasarkan perolehan suara.
4. Hak partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga) diatur sebagai berikut:
- a. Peresmian bagi anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 15 pada bulan berkenaan maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi hasil Pemilu Tahun 2019.
  - b. Peresmian bagi anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 31 pada bulan berkenaan maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi hasil Pemilu Tahun 2014.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.



Direktur Jenderal  
Politik dan Pemerintahan Umum,

Soedarmo

Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Gubernur Se Indonesia;
3. Bupati/Walikota Se-Indonesia.